



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 249 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERIODE 2022-2027

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental, Gugus Tugas Kabupaten Gerakan Nasional Revolusi Mental ditetapkan oleh Bupati;
  - b. bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental harus dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh unsur Aparatur Sipil Negara, swasta dan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Padang Pariaman Periode 2022-2027;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Padang Pariaman Periode 2022-2027;



- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Padang Pariaman Periode 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di pemerintah daerah kabupaten;
  - b. mengoordinasikan dan menggerakkan pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di pemerintah daerah kabupaten;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di pemerintah daerah kabupaten;
  - d. menyampaikan laporan hasil capaian pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di pemerintah daerah provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan tembusan kepada ketua gugus tugas provinsi dan ketua gugus tugas nasional paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.



- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Kepala Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 249 /KEP/BPP/2022  
TANGGAL 7 JUNI 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN  
NASIONAL REVOLUSI MENTAL KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN PERIODE 2022-2027

**PENANGGUNG JAWAB**

Ketua : Bupati Padang Pariaman.  
Wakil Ketua : Wakil Bupati Padang Pariaman.  
Anggota : 1. Komandan Kodim 0308 Pariaman.  
2. Kapolres Padang Pariaman.  
3. Kapolres Pariaman.  
4. Kejaksaan Negeri Pariaman.

**PENGURUS HARIAN**

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.  
Sekretaris : Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman.  
Wakil Sekretaris : Kasi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman.

**BIDANG-BIDANG**

**I. GERAKAN INDONESIA MELAYANI**

a. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.  
b. Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman.  
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman.  
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.  
4. Kepala RSUD Kabupaten Padang Pariaman.  
5. Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.  
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.  
7. Ketua STIKES AKBID Sumatera Barat.  
8. Camat se-Kabupaten Padang Pariaman.  
9. Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman.



**II. GERAKAN INDONESIA BERSIH**

a. Koordinator : Asisten Pembangunan dan Bagian Pembangunan Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.  
b. Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.  
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.  
4. Ketua Partai Politik se-Kabupaten Padang Pariaman.

**III. GERAKAN INDONESIA TERTIB**

a. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.  
b. Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.  
2. Koramil se-Kabupaten Padang Pariaman.  
3. Polsek se-Kabupaten Padang Pariaman.

IV. GERAKAN INDONESIA MANDIRI

- a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.  
2. Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman.  
3. Kasi Pembinaan Politik Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman.

V. GERAKAN INDONESIA BERSATU


- a. Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman.  
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.  
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.  
4. Ketua MUI Kabupaten Padang Pariaman.

VI. KESEKRETARIATAN

- a. Koordinator : Kasubag Tata Usaha Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Anggota : 1. ANDRE ASHARI, S.IP (Analisis Wawasan Kebangsaan Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman).  
2. SRI WAHYUNI, A.Md (Staf Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman).  
3. ENNY NOVITA DEWI, SE (Staf Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman).  
4. TRI MURTI, SH (Staf Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman).  
5. DWIDAYANTI PUTRI, SE (Staf Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman).  
6. SYELFI SULPIKA RAHMI, SH (Staf Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman).  
7. METRALIADI, S.Ak (Staf Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman).  
8. NICO PRATAMA PUTRA, SH (Staf Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman).  
9. YOLA SISKANANDA (Staf Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman).  
10. ERFINA YENTI (Staf Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman).  
11. SANTA SAPUTRA RAMAYANSAH (Staf Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman).

BUPATI PADANG PARIAMAN,



  
SUHATRI BUR